



PEMERINTAH ACEH DINAS PERTANAHAN

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 39 Kel. Peunayong – Banda Aceh - 23122
E-mail : pertanahan@acehprov.go.id, Website : pertanahan.acehprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANAHAN ACEH **NOMOR : 500.17/ 07.1 /2026**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS PERTANAHAN ACEH TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERTANAHAN ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi publik yang transparan, cepat, sederhana, aman, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menyusun sistem dokumentasi dan pelayanan informasi melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Dinas Pertanahan Aceh;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Pertanahan Aceh dalam merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah, dan wajar perlu dibentuk Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pertanahan Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pertanahan Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;
13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 64 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pada Pemerintah Aceh;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pertanahan Aceh, yang selanjutnya di sebut "Tim PPID Pelaksana Dinas Pertanahan" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDUA :** Tim PPID Pelaksana Dinas Pertanahan terdiri dari unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pengelola Aplikasi Database PPID dan Bidang Fasilitas Sengketa Informasi.
- KETIGA :** Tim PPID Pelaksana Dinas Pertanahan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, menyimpan, mendokumentasikan, dan/ atau memberikan pelayanan informasi di lingkungan Dinas Pertanahan Aceh yang meliputi:
- a. Informasi yang wajib disediakan;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
 - c. Informasi yang tersedia setiap saat; dan
 - d. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim PPID Pelaksana Dinas Pertanahan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanahan Aceh melalui Sekretaris Dinas Pertanahan Aceh selaku Ketua Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di : Banda Aceh,
Pada tanggal : 02 Januari 2026
13 Rajab 1447

Plt. KEPALA DINAS PERTANAHAN ACEH



Dr.M. NIZWAR, SH,MH

SALINAN – dari keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh;
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh;
3. Yang bersangkutan -----

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Aceh
 Nomor : 500.17/ /2026
 Tanggal :

**SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 (PPID) PELAKSANA DINAS PERTANAHAN ACEH TAHUN 2026**

NO.	NAMA/ NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1	<u>Dr. M Nizwar, SH, MH</u> NIP. 19760326 200312 1 003	Kepala Dinas Pertanahan Aceh	Pengarah
2	<u>Devi Riansyah, A.KS., M. Si.</u> NIP. 19730517 200003 1 003	Sekretaris Dinas Pertanahan Aceh	Kepala Pelaksana
I	BIDANG PELAYANAN INFORMASI, DOKUMENTASI DAN ARSIP		
1	<u>Yusra Arfandi, S.STP, M.M.</u> NIP. 19930530 201609 1 001	Kasubbag Umum dan Ketatalaksanaan	Koordinator
2	<u>Jumadiar, A.Md</u> NIPPPK. 199311202025211027	Operator Layanan Operasional	Anggota
3	<u>Riski Riwanda Ikram</u> NIIPPPK.200001052025211019	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
4	<u>Ahmad Salami</u> NIPPPK. 199910252025211014	Operator Layanan Operasional	Anggota
II	BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI		
1	<u>Rachmad Hidayat, SH</u> NIP. 19840716 201212 1 003	Kasubbag Kepegawaian	Koordinator
2	<u>Zulkumar, SE</u> NIP. 19800409 200701 1 001	Kasubbag Keuangan, Program dan Evaluasi	Anggota
3	<u>Ekawati, A. Md</u> NIP. 19811103 200904 2 002	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
4	<u>Ulfa Mariska S.Tr.IP.</u> NIP. 19990327 202108 2 001	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5	<u>Firnada Safitri, A.Md</u> NIP. 19951101 202005 2 003	Arsiparis Terampil	Anggota
6	<u>Muhammad Dona, SE</u> NIPPPKPW. 198707202025211161	Penata Layanan Operasional	Anggota
III	BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI		
1	<u>Zulfan, S.Sos</u> NIP. 19740815 200112 1 002	Kasi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan	Koordinator
2	<u>T.M. Roysam, A.Md</u> NIP. 19770221 200604 1 004	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
3	<u>Asmaul Husna, SH</u> NIPPPK. 19950619 202521 2 030	Penata Layanan Operasional	Anggota
4	<u>Aulia Nanda, S. Kom</u> NIPPPK. 19921104 202521 2 044	Penata layanan Operasional	Anggota

NO.	NAMA/ NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
IV	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK		
1	<u>Elvira Wahyuni, A.P.</u> NIPPPK. 19990911 202521 2 014	Penata Layanan Operasional	Anggota
2	<u>Dhira Fildzah, A.P.</u> NIPPPKPW. 20000628 202521 2 049	Penata Layanan Operasional	Anggota
3	<u>Yeki Febriyanti, S.Sos</u> NIPPPK. 19900808 202521 2 092	Penata Layanan Operasional	Anggota
4	<u>Iman Yafie Lubis,</u> NIPPPK. 19990424 202521 1 010	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Plt. KEPALA DINAS PERTANAHAN ACEH,



Dr.M. NIZWAR, SH,MH